

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PPH 21 DI WILAYAH TATAARAN 2

Shesy Engjel Br Kemit¹, Johny Manaroinsong², Octavia D. M. Tuegeh³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: shesyengjelbrkemit@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari pengetahuan tentang akuntansi pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak di kawasan Tataaran 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 100 responden sebagai sampel, di mana data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner dan menerapkan teknik pengambilan sampel acak. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 30 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada pph 21. Dalam analisis terpisah, pemahaman mengenai akuntansi pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada pph 21. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada pph 21.

Kata Kunci: pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak

Abstract : *The objective of this research was to assess the impact of understanding tax accounting and taxpayer awareness in the Tataaran 2 area. The study utilized a quantitative approach. A sample consisting of 100 participants was chosen, and data was gathered through the distribution of questionnaires and employing random sampling methods. The data analysis was conducted using the SPSS version 30 software, where multiple linear regression techniques were applied. The findings reveal that both the understanding of tax accounting and taxpayer awareness collectively have a noteworthy influence on individual taxpayer adherence to PPh 21. On an individual basis, the comprehension of tax accounting significantly affects individual taxpayer compliance with PPh 21. Likewise, taxpayer awareness also has a significant influence on individual taxpayer compliance with PPh 21.*

Keywords: *tax accounting comprehension, taxpayer awareness and taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber keuangan negara yang sangat vital untuk pembiayaan berbagai program pembangunan dan administrasi negara. Di Indonesia, perhatian utama ditujukan kepada kepatuhan pajak, terutama yang berasal dari individu, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut pandangan dari Direktorat Jenderal Pajak, pajak merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap orang atau entitas bisnis kepada pemerintah, dan data dari mereka menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak individu sering kali berfluktuasi dan sering kali kurang dari yang diharapkan. Saat ini, peranan pajak sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu mendanai pembangunan nasional. Ini disebabkan oleh sifat pajak yang merupakan sumber pendapatan yang terpercaya bagi negara. Dengan demikian, diharapkan bahwa pendapatan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya (Pradnyana dan Prena, 2019). Meskipun pajak memiliki peranan penting dalam mendukung pendanaan negara, proses pengumpulan pajak masih menjadi masalah besar bagi pemerintah. Masalah ini muncul karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Kepatuhan berarti tindakan atau keadaan di mana seseorang mematuhi atau mengikuti instruksi atau ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks pajak, kepatuhan pajak mengacu pada kesadaran bahwa setiap individu dengan kewajiban pajak harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Hal ini sangat penting karena kepatuhan pajak diyakini memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat (Lomban dan Kambay, 2022)

Tabel 1. Realisasi laporan SPT Tahunan Orang Pribadi di wilayah Tataaran 2

No	Tahunan	Jumlah WP	Jumlah SPT	Persentase %
1	2018	2.117	1.450	0,68%
2	2019	2.306	1.557	0,67%
3	2020	2.560	1.723	0,67 %
4	2021	2.616	1.871	0,71%
5	2022	2.720	1.915	0,70%

Sumber: Kantor KP2KP Tondano tahun 2023

Kepatuhan pajak menjadi tantangan besar bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dalam tabel yang menunjukkan realisasi laporan SPT tahunan individu di kawasan Tataaran 2 dari tahun 2018 hingga 2022. Analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masing-masing tahun. Meskipun demikian, tabel tersebut mencerminkan bahwa masih banyak individu yang memiliki NPWP tetapi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajannya dengan melaporkan SPT tahunan. Penetapan pajak yang dianggap terlalu tinggi sering kali menjadi kendala bagi masyarakat, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, jarak yang jauh menuju kantor pajak menjadi masalah, terutama bagi warga di daerah Tataaran 2, yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kurangnya pelayanan yang baik dari pegawai pajak juga dapat menciptakan ketidaknyamanan, yang pada gilirannya menurunkan motivasi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak di area Tataaran 2, kantor pajak telah mengimplementasikan beberapa sanksi yang cukup ketat. Di kantor KP2KP, terdapat penerapan denda untuk semua wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Harapan dari kebijakan ini adalah agar masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Penerapan sanksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Namun, masih ada banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak. Banyak daerah yang sudah memberlakukan sanksi pajak, namun warganya masih acuh terhadap peraturan yang ada. Contohnya, di daerah Tataaran 2, kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak masih sangat rendah, sehingga sanksi yang diterapkan tidak berjalan sesuai harapan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup pendaftaran, pengelompokan, pemrosesan, dan presentasi data transaksi yang berhubungan dengan aspek keuangan. Keberadaan akuntansi memberikan keuntungan yang signifikan,



seperti membantu individu dalam mengambil keputusan serta memudahkan pemahaman informasi keuangan bagi pengguna (Dadi, 2024).

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau lembaga, bersifat wajib berdasarkan peraturan, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuegeh, Haragi-Rakos, dan Nagy (2021) menegaskan bahwa digitalisasi menyebabkan transformasi dalam struktur pekerjaan dan meningkatkan kebutuhan akan kompetensi baru. Digitalisasi telah mengubah lanskap kerja, yang berdampak pada sistem perpajakan. Aparat pajak perlu memiliki keterampilan baru untuk menganalisis dan mengawasi transaksi digital serta menerapkan regulasi pajak yang sesuai.

Sebuah penelitian oleh Tuegeh (2016) menyatakan bahwa kompensasi, kondisi kerja, dan tingkat jabatan berpengaruh besar terhadap kinerja dosen. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan aspek perpajakan, di mana pendapatan dosen dan tunjangan sertifikasi pendidikan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dalam praktiknya memerlukan kejelasan kebijakan fiskal dan dukungan administratif untuk menghindari menjadi beban disinsentif.

Secara umum, akuntansi dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengelompokan, pengolahan, hingga penyajian data transaksi yang berkaitan dengan aspek keuangan. Keberadaan akuntansi memberikan manfaat penting, yakni membantu individu dalam membuat keputusan serta mempermudah pemahaman informasi keuangan bagi pengguna (Dadi, 2024).

Akuntansi Pajak

Agoes dan Trisnawati (2019) menyatakan bahwa pajak akuntansi adalah suatu aspek dalam akuntansi yang muncul dari spesialisasi yang memerlukan keahlian di bidang tertentu. Pajak akuntansi tumbuh menjadi suatu cabang khusus dalam akuntansi yang terbentuk berdasarkan asas-asas yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Pajak akuntansi menitikberatkan pada perhitungan, analisis, serta pengembangan rencana bisnis yang berhubungan dengan transaksi ekonomi perusahaan. Ini mencakup penerapan berbagai metode akuntansi untuk keperluan perpajakan, dari perhitungan hingga pencatatan pajak dalam laporan keuangan komersial serta laporan fiskal perusahaan (Talenggoran, Pangkey dan Sumampouw, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak


Desmi (2020) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab moral cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana individu yang dikenai pajak telah melaksanakan dan memenuhi semua tanggung jawab serta ketentuan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ada (Kewo, C. L., Sipayung, G. P. Y., & Lonto, M. P. 2024). Berdasarkan pernyataan Lonto, Pontoh, dan Pratiwi (2023), kepatuhan terhadap pajak dalam

aspek perpajakan meliputi kesadaran pribadi mengenai pentingnya menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan melalui pelaporan pajak yang dibayar.

Kerangka Berpikir



Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99), hipotesis adalah jawaban sementara untuk pertanyaan dalam penelitian, di mana pertanyaan tersebut disajikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, tujuan studi, dan teori dasar yang telah disebutkan, maka hipotesis dalam studi ini adalah:

H1: Pemahaman mengenai Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu PPh 21.

H2: Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki pengaruh signifikan secara terpisah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu PPh 21.

H3: Kesadaran Wajib Pajak juga memiliki pengaruh signifikan secara terpisah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu PPh 21.

METODE

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan sifat kausal. Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2017), kuantitatif kausal adalah pendekatan yang mengeksplorasi keterkaitan antara satu variabel dengan yang lainnya yang saling berhubungan dalam hal sebab dan akibat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta untuk meneliti dampak yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Sugiyono (2017:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan data demi mencapai tujuan tertentu serta kegunaan yang diharapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di area masyarakat Tataaran 2. Waktu pelaksanaan berlangsung dari bulan September hingga selesai. Di lokasi ini, data akan diperoleh dari

masyarakat yang terdaftar memiliki NPWP dengan cara mengisi kuesioner yang telah ditentukan.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2016) mendefinisikan populasi sebagai sekumpulan individu atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dan dipilih oleh peneliti untuk dipelajari serta dianalisis. Sampel dapat dianggap sebagai representasi dari elemen-elemen yang terdapat dalam populasi. Proses pengukuran sampel merupakan langkah penting untuk menentukan ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian objek yang dimaksud.

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak individu di wilayah Tataaran 2 yang terdaftar di kantor pelayanan konsultasi pajak di Tondano dan tercatat hingga tahun 2024, berjumlah sekitar 5.468 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Random sampling adalah teknik untuk memilih anggota sampel dari populasi secara acak, tanpa memperhatikan adanya strata yang tersedia dalam populasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi secara langsung melalui sejumlah pertanyaan terkait pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak guna membentuk data yang relevan. Untuk pengukuran pendapat responden dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK	100	18.00	30.00	25.9200	3.05730
KESADARAN WAJIB PAJAK	100	18.00	30.00	26.0500	3.14104
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	18.00	30.00	25.7500	3.35561
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data diolah SPSS versi 30

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa N adalah jumlah setiap variabel yang valid berjumlah 100 data sampel kepatuhan wajib pajak, nilai minimumnya 18.00, nilai maksimumnya 30.00, nilai mean 25.7500, serta nilai standar deviasi 3.35561 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpanan data rendah maka penyebaran nilai merata. Pemahaman akuntansi pajak nilai minimumnya 18.00, nilai maksimumnya 30.00, nilai mean 25.9200, serta nilai standar deviasi 3.05730 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpanan data rendah maka penyebaran nilai merata. kesadaran wajib pajak, nilai minimumnya 18.00, nilai maksimumnya 30.00, nilai mean 26.0500, serta nilai standar deviasi 3.14104 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpanan data rendah maka penyebaran nilai merata.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Keterangan
----------	-----------	----------	---------	------------

Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	X1.1	0,763	0,197	Valid
	X1.2	0,738	0,197	Valid
	X1.3	0,739	0,197	Valid
	X1.4	0,605	0,197	Valid
	X1.5	0,709	0,197	Valid
	X1.6	0,629	0,197	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,757	0,197	Valid
	X2.2	0,776	0,197	Valid
	X2.3	0,838	0,197	Valid
	X2.4	0,834	0,197	Valid
	X2.5	0816	0,197	Valid
	X2.6	0,820	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,845	0,197	Valid
	Y.2	0,866	0,197	Valid
	Y.3	0,748	0,197	Valid
	Y.4	0,806	0,197	Valid
	Y.5	0,789	0,197	Valid
	Y.6	0,699	0,197	Valid

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa hasil r hitung seluruh variabel lebih besar dari nilai r tabel. Dimana dengan nilai $N = 100$ maka $df = n-2$ atau $100-2 = 98$ sehingga dapat diketahui dari tabel statistik bahwa r tabel = 0,197 sehingga nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat adalah *valid*.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	0,786	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,893	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,881	Reliabel

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Seluruh variabel penelitian lolos uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel berdasarkan data pada tabel 4 di atas, karena alpha Cronbach masing-masing variabel lebih dari 0,60.

Tabel 5. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N	Standar Deviasi	Signifikansi
100	2.56965924	0.091

Sumber : data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Dari data tabel sebelumnya terlihat bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov mengikuti distribusi normal. Hal ini terjadi karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, khususnya pada titik 0,091. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal..

Tabel 6. Uji Multikolinieritas


Variabel	Toleranc e	VIF

Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	0,552	1. 812
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,552	1. 812

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka data dianggap tidak memiliki multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pengetahuan perpajakan dan pemahaman akuntansi perpajakan, memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Berdasarkan kedua variabel tersebut di atas, tabel toleransi menunjukkan adanya kesamaan dengan nilai sebesar 0,552 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kedua variabel memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 1,812 yang lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas dalam regresi ini.

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Dari grafik berikut terlihat bahwa titik-titik data distribusi berada di atas dan di bawah titik nol, dan tidak ada pola tertentu yang terbentuk dari titik-titik pada grafik tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki variasi residual yang jelas atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

	Coefficient	Standar Error	T	sig
Constant	8.900	2.743	3.244	0.002
Pemahaman Akuntansi Pajak	0.277	0.135	2.044	0.044
Kesadaran Wajib Pajak	0.376	0.120	3.138	0.002

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Dari tabel 7 di atas bersama susunan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,900 + 0,277 + 0,376 + e$$

Nilai konstanta adalah 8.900, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah Level 2 adalah 8.900 unit jika kesadaran wajib pajak dan pengetahuan akuntansi pajak sama dengan 0. Nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman akuntansi pajak adalah 0,277, yang berarti bahwa peningkatan 1% dalam variabel ini akan menghasilkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,277. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,376, yang berarti bahwa peningkatan

1% dalam kesadaran wajib pajak juga akan menghasilkan peningkatan 0,376 dalam kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Uji Korelasi

Correlations		PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK	KESADARAN WAJIB PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK	Pearson	1	.669**	.475**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001
	N	100	100	100
KESADARAN WAJIB PAJAK	Pearson	.669**	1	.516**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001
	N	100	100	100
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson	.475**	.516**	1
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Data korelasi Pearson untuk keseluruhan sampel penelitian, termasuk seratus peserta yang tinggal di daerah Tataaran 2, disajikan dalam tabel 8 Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang akuntansi perpajakan. Nilai kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan adalah 0,516, sementara nilai pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan adalah 0,475. Kedua variabel ini berada pada tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan adanya hubungan positif, dan bisa disimpulkan demikian.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.545 ^a	.297	.282	2.596

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK

Sumber: data diolah versi 30 Tahun 2025

Pada tabel 9 yang ditampilkan di atas, Adjusted R Square menunjukkan nilai yang disesuaikan sebesar 0,282. Ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak terkait variabel dependen, kepatuhan, dan pemahaman akuntansi pajak, menyumbang sebesar 28,2% dari keseluruhan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Tabel 10
Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	276.128	2	138.064	20.486	<,001 ^b

Residual	653.712	97	6.739
Total	929.840	99	

- a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN
AKUNTANSI PAJAK
-

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Dari tabel 10, dapat disimpulkan bahwa nilai F yang dihitung sebesar 20,486 lebih tinggi dari nilai F yang terdapat dalam tabel, yaitu 3,090. Secara simultan, variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman mengenai akuntansi pajak menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, meskipun nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,001 yang kurang dari 0,05.

Tabel 11. Uji Parsial

Hipotesis	Signifikan	Keterangan
H1	0.044	Diterima
H2	0.002	Diterima

Sumber: data diolah SPSS versi 30 Tahun 2025

Seperti yang terlihat pada tabel 11 di atas, terdapat nilai signifikansi sebesar 0,044 yang lebih kecil dari 0,05 pada variabel pemahaman akuntansi pajak, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menyiratkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pemahaman akuntansi pajak. Dengan nilai signifikansi 0,002 yang juga lebih kecil dari 0,05 untuk variabel kesadaran wajib pajak, H0 kembali ditolak dan H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak.

Pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pph 21

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, variabel pengertian akuntansi pajak dan kesadaran akan kewajiban pajak secara bersamaan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak individu untuk PPh 21 di daerah Tataran 2.

Pemahaman tentang akuntansi pajak memainkan peranan penting dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak. Pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan membantu para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak dengan tepat, yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan atau kelalaian yang mungkin berujung pada penjatuhan sanksi. Hal tersebut sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Rusanti, P. A (2021) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran pembayaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Kemampuan untuk memahami akuntansi pajak (intern) digabungkan dengan kesadaran akan kewajiban dan dampaknya (ekstern) akan membentuk perilaku yang lebih patuh. Individu akan mengaitkan kepatuhan mereka dengan kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling mendukung.

Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pph 21

Hasil dari studi ini konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh Andari Rusanti, P. (2021) yang menyatakan bahwa secara individual, pengetahuan tentang akuntansi pajak

berdampak signifikan terhadap kepatuhan dari para wajib pajak. Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang diperoleh melalui kuesioner, ditemukan bahwa pengetahuan mengenai akuntansi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi pajak umumnya lebih konsisten dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam menyusun catatan yang tepat, sehingga mempermudah proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, kesadaran para wajib pajak juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang betapa pentingnya pajak untuk pembangunan negara serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Wajib pajak yang menyadari kewajiban mereka cenderung lebih tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengikuti ketentuan yang ada. Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman tentang akuntansi pajak dan kesadaran dari wajib pajak dapat mendongkrak tingkat kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai urgensi pemahaman akuntansi pajak serta kesadaran perpajakan.

Di mana, pengaruh yang signifikan dari pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan mencerminkan atribusi internal. Wajib pajak yang memahami akuntansi pajak dengan baik (faktor internal) cenderung lebih patuh karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghitung serta melaporkan pajak dengan tepat. Mereka cenderung mengaitkan kepatuhan mereka pada kemampuan dan pemahaman diri mereka sendiri.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pph 21

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang diambil dari kuesioner, data menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di kalangan responden terlihat baik. Ini mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka kepatuhan mereka pun cenderung meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak semakin tinggi, ada kecenderungan bahwa mereka tidak akan mematuhi kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, wajib pajak akan lebih mungkin memenuhi kewajibannya jika mereka mengerti betapa krusialnya membayar pajak dan apa dampaknya bagi masyarakat serta diri mereka sendiri. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021) yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak individu, pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi mungkin menghubungkan kepatuhan mereka dengan pemahaman tentang keuntungan pajak dalam mendukung pembangunan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel pengertian mengenai akuntansi pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak secara bersamaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah Tataaran 2. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan pada pengujian data statistik menunjukkan pada uji simultan (F) dalam tabel 4.10 bahwa nilai F hitung lebih tinggi dibandingkan F tabel $20,486 > 3,090$ yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman akuntansi pajak secara terpisah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah Tataaran 2. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam uji parsial (T) di tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikansi $0,044 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa pemahaman akuntansi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak juga secara terpisah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Tataaran 2. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam uji parsial (T) di tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah agar masyarakat di Wilayah Tataaran 2 lebih aktif berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai akuntansi pajak, contohnya dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang akuntansi pajak, sehingga mereka dapat memahami cara yang tepat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak serta memahami keuntungan yang didapat dari pajak, baik untuk komunitas maupun diri sendiri. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi pajak, diharapkan masyarakat di wilayah Tataaran 2 akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Rekomendasi yang bisa disampaikan kepada peneliti berikutnya adalah untuk menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini, agar dapat memperluas dan memperkuat kesimpulan terkait faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Dengan demikian, informasi yang diperoleh bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, P. (2021). Dampak Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak (Studi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bogor) (Disertasi doktoral, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Dadi, O. R., Sanga, K. P., & Aurelia, P. N. (2024). Studi mengenai Implementasi Akuntansi Perilaku dalam Evaluasi Kinerja Karyawan Bagian Keuangan di Koperasi Kredit Sangosay Cabang Maumere. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(3), 274-301.
- Desmi, A. F. (2020). Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Individu dalam Melaporkan SPT Tahunan. *STIE YKPN Yogyakarta*. Dapat diakses melalui: [http://repository.stieykpn.ac.id/764/1/Ringkasan Skripsi Annisa Fitri Desmi.pdf](http://repository.stieykpn.ac.id/764/1/Ringkasan_Skripsi_Annisa_Fitri_Desmi.pdf).
- Kewo, C. L., Sipayung, G. P. Y., & Lonto, M. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *ACCOUNTABILITY*, 13(1), 36-46.
- Lomban, C. E. K., & Kambey, J. (2022). Dampak Penerapan E-SPT, Pemahaman Aturan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu yang Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Studi Kasus (KP2KP) Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 387-395. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3438>.
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Dampak Implementasi Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado* <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>.

- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Sugiyono, (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan (Vol. 4)*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Talenggoran, A., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. O. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN SUKU BUNGA TABUNGAN UNTUK MENGHITUNG PPH PASAL 4 AYAT 2 YANG HARUS DITARIK OLEH NASABAH BANK SULUTGO CABANG TONDANO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-109.
- Tuegeh, O. D. M. (2016). Kinerja Dosen Universitas Negeri Manado dan Kemampuannya Menghadapi MEA. *Jurnal Kajian ASEAN tentang Isu Maritim*, 2(2), 40-47.
- Tuegeh, O. D. M., Harangi-Rákos, M., & Nagy, A. S. (2021). Industry 4.0 dan Sumber Daya Manusia di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Economic Annals-XXI*, 190(5 - 6(2)), 171-180. <https://doi.org/10.21003/ea.V190-16>.